



RENCANA KERJA (RENJA)



**KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci mengacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Rencana Kerja Tahun 2022 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor yang mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkesinambungan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020. Pada akhirnya, kami menyadari penyusunan Renja Tahun 2022 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kekeliruan. Saran serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan.

Piru, Mei 2021

KEPALA DINAS



SAMMY LOUPATTY, SE

NIP. 19640912 199402 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	11
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	15
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.....	15
 BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	20
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	18
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2022.....	24
4.1 Program dan Kegiatan.....	24
4.2 Pendanaan SKPD.....	26
4.3 Matrik Renja SKPD Tahun 2022.....	26
 BAB V PENUTUP.....	27
 LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib	8
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.....	11
Tabel 2.3	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022.....	17
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan.....	19

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dan mengacu pada Dokumen Renstra 2017-2022. Dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan berusaha berintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah, bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional serta bersinergi dengan prioritas pembangunan provinsi Maluku untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan yang tercermin dari terpenuhinya pangan utama, tertanganinya desa rawan pangan, stabilnya harga dan pasokan pangan pokok, dan meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Renstra tersebut akan dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan dengan memperhatikan evaluasi tahunan dan perkembangan kebijakan serta kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat berperan secara aktif untuk mengoordinasikan, mensinkronkan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan baik secara horizontal maupun

vertikal dalam mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan dengan berlandaskan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan secara berkesinambungan, dimana perwujudan ketahanan pangan tersebut ditandai dengan tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu: (i) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal; (ii) keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, dan (iii) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah dalam rangka menyusun rencana teknis kegiatan tahunan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja yang diemban oleh seluruh aparatur, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, kalangan dunia usaha, dan masyarakat, agar terwujud keberhasilan pelaksanaannya dalam mencapai indikator utama secara sinergi yang akan dibiayai oleh Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, dan APBN.

1.2.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah:

- a. Menetapkan program dan kegiatan sebagai Rencana Aksi (Action Plan) dalam rangka mencapai Visi, Misi, tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Strategis (Renstra);
- b. Mengakomodir masalah-masalah prioritas dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang perlu diselesaikan, terutama yang mengarah pada pemulihan atau perbaikan, peningkatan pelayanan dan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal peningkatan kinerja pada aspek ketersediaan, distribusi, serta konsumsi dan kemandirian pangan;

- c. Mengidentifikasi sumber pembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Untuk memberikan pedoman bagi aparatur dan unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan pelayanan administrasi sebagai fungsi utamanya, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

1.3 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2021 berlandaskan pada :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4) UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menjelaskan tentang konsep ketahanan pangan, komponen dan pihak-pihak yang harus berperan dalam mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 5) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi merupakan penjabaran yang lebih merinci pengaturan baik aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan sesuai amanat UU No.18 Tahun 2012. Dengan demikian, upaya pemantapan Ketahanan Pangan yang berlandaskan Kedaulatan Pangan dan Kemandirian Pangan dapat diwujudkan;

- 9) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian No. 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat;
- 12) Peraturan Menteri Pertanian No. 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lumbung Pangan;
- 13) Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 08 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Peraturan daerah nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 15) Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, adalah

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan pencapaian Renstra SKPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai, sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD serta Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. Deskripsi untuk mengisi sub-bab ini, mengacu pada perumusan tujuan dan sasaran Renja SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 juga memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2020 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat menurut DPA Tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.625.881.715.91,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 1.733.201.915.91,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 892.679.800.00,- dengan keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 23 (Dua puluh tiga) kegiatan. Untuk rincian realisasi program dan keuangan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 2.1, dibawah ini.

LAPORAN PENYERAPAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) SEMESTER I dan II
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH :

DINAS KETAHANAN PANGAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH	REALISASI ANGGARAN SEMESTER I dan II			JUMLAH	PERSENTASE (%)		SISA PAGU ANGGARAN (Rp)
		PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL		PEGAWAI	BARANG/JASA	MODAL		KEUANGAN	FISIK	
1	2	3			4	5			6	7	8	9
2.3.01	BELANJA LANGSUNG											
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	56.520.000,00	332.030.600,00	0,00	388.550.600,00	56.520.000,00	328.425.800,00	0,00	384.945.800,00	99,07	100,00	(3.604.800,00)
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0,00	4.015.000,00	0,00	4.015.000,00	0,00	4.015.000,00	0,00	4.015.000,00	100,00	100,00	0,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00	100,00	0,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	56.520.000,00	100.000,00	0,00	56.620.000,00	56.520.000,00	100.000,00	0,00	56.620.000,00	100,00	100,00	0,00
4	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	0,00	15.215.600,00	0,00	15.215.600,00	0,00	15.215.600,00	0,00	15.215.600,00	100,00	100,00	0,00
5	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
6	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	0,00	18.900.000,00	0,00	18.900.000,00	0,00	15.295.200,00	0,00	15.295.200,00	80,93	0,00	- 3.604.800,00
7	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0,00	91.800.000,00	0,00	91.800.000,00	0,00	91.800.000,00	0,00	91.800.000,00	100,00	100,00	0,00
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis dan Sopir	0,00	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00	0,00	198.000.000,00	100,00	100,00	0,00
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0,00	25.670.000,00	0,00	25.670.000,00	0,00	25.670.000,00	0,00	25.670.000,00	100,00	100,00	0,00
9	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	21.670.000,00	0,00	21.670.000,00	0,00	21.670.000,00	0,00	21.670.000,00	100,00	100,00	0,00
10	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Komputer/ Laptop	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4000000,00	100,00	0,00	0,00
III	Program Peningkatan Pengembangan Serta Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.600.000,00	400.000,00	0,00	5.000.000,00	4.600.000,00	400.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	100,00	0,00
1.	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar relisasi kinerja PD	4.600.000,00	400.000,00	0,00	5.000.000,00	4.600.000	400.000	0,00	5.000.000	100,00	100,00	0,00
IV	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.110.000,00	61.587.500,00	0,00	63.697.500,00	2.110.000,00	61.537.500,00	0,00	63.647.500,00	103,79	200,00	(50.000,00)
1	Kegiatan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00	100,00	0,00
2.	Kegiatan Pendampingan, Kegiatan Peningkatan kesejahteraan Petani Kecil (PKPK)/SOLID	2.110.000,00	54.387.500,00	0,00	56.497.500,00	2.110.000,00	54.337.500,00	0,00	56.447.500,00	103,79	100,00	- 50.000,00

V	Program Peningkatan Ketahanan Petani	58.465.000,00	261.877.000,00	0,00	320.342.000,00	58.465.000,00	256.672.000,00	0,00	315.137.000,00	790,10	300,00	(5.205.000,00)
1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan (PPH-Konsumsi)	3.530.000,00	33.577.500,00	0,00	37.107.500,00	3.530.000,00	33.577.500,00	0,00	37.107.500,00	100,00	0,00	0,00
2	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (KRPL)	2.740.000,00	37.524.500,00	0,00	40.264.500,00	2.740.000,00	37.524.500,00	0,00	40.264.500,00	100,00	0,00	0,00
3	Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok	5.830.000,00	36.895.000,00	0,00	42.725.000,00	5.830.000,00	36.815.000,00	0,00	42.645.000,00	99,81	100,00	- 80.000,00
4	Pengembangan Lumbung Pangan	5.830.000,00	22.497.100,00	0,00	28.327.100,00	5.830.000,00	22.462.100,00	0,00	28.292.100,00	99,88	100,00	- 35.000,00
5	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Ketahanan Pangan	2.110.000,00	64.959.000,00	0,00	67.069.000,00	2.110.000,00	64.959.000,00	0,00	67.069.000,00	100,00	0,00	0,00
6	Analisis Rasio Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan	5.230.000,00	21.563.000,00	0,00	26.793.000,00	5.230.000,00	21.563.000,00	0,00	26.793.000,00	100,00	0,00	0,00
7	Pertemuan Regional Dewan Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
8	Penyelenggaraan Hari Pangan Sedunia (HPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
9	Penyusunan Profil Ketahanan Pangan	22.650.000,00	2.349.900,00	0,00	24.999.900,00	22.650.000,00	2349900,00	0,00	24.999.900,00	100,00	100,00	0,00
10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Kawasan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Analisis Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG)	10.545.000,00	42.511.000,00	0,00	53.056.000,00	10.545.000,00	37.421.000,00	0,00	47.966.000,00	90,41	0,00	- 5.090.000,00
VI	Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan	4.850.000,00	43.825.000,00	0,00	48.675.000,00	4850000,00	43775000,00	0,00	48625000,00	0,00	0,00	(50.000,00)
1	Pengawasan Keamanan Pangan dan mutu pangan	4.850.000,00	43.825.000,00	0,00	48.675.000,00	4.850.000,00	43.775.000,00	0,00	48625000,00	0,00	0,00	- 50.000,00
VII	Program Penanganan Daerah Rawan Pangan	945.000,00	39.799.700,00	0,00	40.744.700,00	945.000,00	39.749.700,00	0,00	40.694.700,00	99,88	0,00	(50.000,00)
1	Kegiatan Pendistribusi Beras Cadangan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kegiatan Penyusunan Peta FSVA	945.000,00	39.799.700,00	0,00	40.744.700,00	945.000,00	39.749.700,00	0,00	40.694.700,00	99,88	0,00	- 50.000,00
TOTAL		127.490.000,00	765.189.800,00	0,00	892.679.800,00	127.490.000,00	756.230.000,00	0,00	883.720.000,00	99,00	114,29	(8.959.800,00)

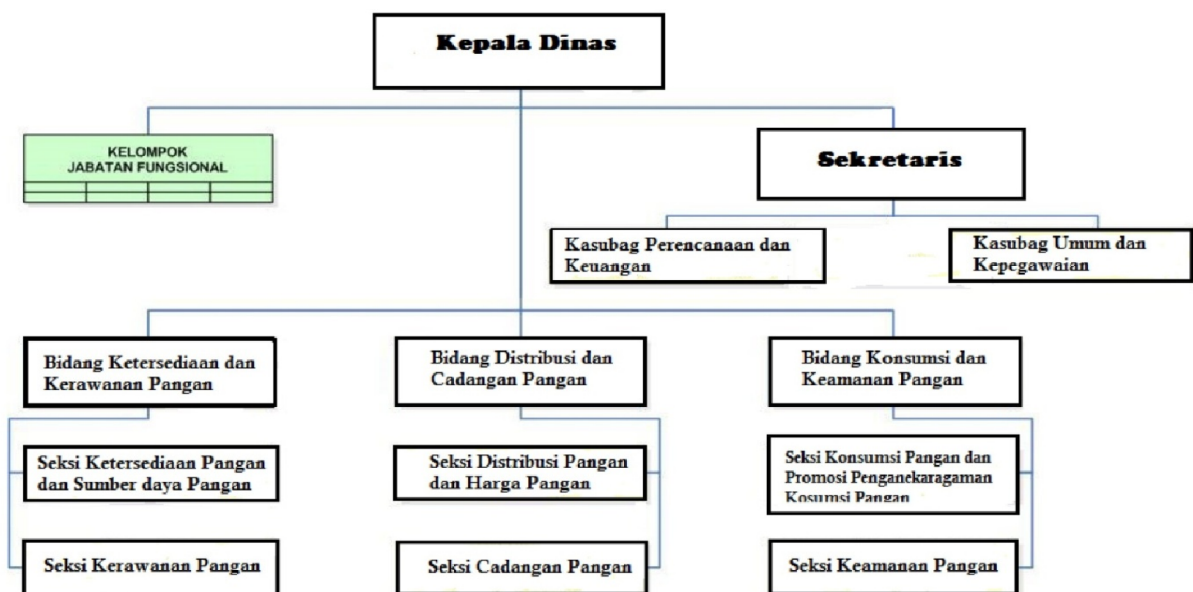
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan pada Perda Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan dengan kewenangan yang menyertainya adalah menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dibutuhkan guna membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan, dengan fungsi yang melekat yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Urusan ketahanan pangan berdasarkan berdasarkan Perda Nomor 08 Tahun 2016 dengan Nomenklatur "Dinas Ketahanan Pangan" memiliki struktur seperti gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Struktur Dinas KetahananPangan



Kedudukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat diatur dalam Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 THUN 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat. Tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan. Adapun analisis Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan terhadap kinerja sasaran diulaskan dalam Tabel.2.2, sebagai berikut :

Tabel 2.2. Target dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terpenuhinya konsumsi pangan utama sesuai kebutuhan dan Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Ketersediaan Pangan Utama	375,17	554	147,7
2	Terwujudnya Pola Pangan Harapan di Kabupaten Seram Bagian Barat	Jumlah Skor Pola Pangan Harapan	75	65,6	87,47
3	Meningkatnya ketersediaan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang beredar di pasaran dan petani	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bebas residu pestisida	75	57,20	76,22
4	Penanganan daerah rentan rawan pangan	cakupan penanganan daerah rentan rawan pangan	75	59,11	78,80

Alokasi anggaran yang diterima oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat menurut DPA Tahun 2020 sebesar Rp 2.625.881.715,91.-, dimana dari hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra DISHANPAN sampai dengan Tahun 2020 (Tabel.2.2) telah melewati target dalam rencana strategi Dinas Ketahanan Pangan dengan tingkat capaian seperti terlihat dalam tabel 2.2 diatas.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berbagai permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Seram Bagian Barat. Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah, sebagai berikut:

A. Ketersediaan Pangan Utama didominasi dari pasokan luar daerah.

Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 sumber, yaitu: 1) produksi dalam daerah; 2) pemasokan pangan; 3) pengelolaan cadangan pangan. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional (kab/kota, provinsi) dan nasional. Penyediaan pangan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk, baik jumlah maupun mutunya merupakan harapan setiap upaya pemenuhan kebutuhan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya.

Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu daerah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman dan halal yang berdasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya daerah tersebut. Terpaut definisi tersebut maka permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan pangan di Kabupaen Seram Bagian Barat dihadapkan pada :

- a) Rendahnya kemampuan produksi pangan di Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga ketersediaan pangan masih tergantung pada pasokan luar daerah;
- b) Jumlah permintaan pangan semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk;
- c) Belum tersedianya data pasokan pangan sehingga sulit untuk menganalisa ketersediaan pangan yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program;
- d) Belum optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan karena komitmen dan implementasi kesepakatan belum dilaksanakan sepenuhnya;
- e) Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada kawasan rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada

kendala sarana dan infrastruktur serta kemampuan tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.

B. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang sangat rendah.

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Pemenuhan konsumsi pangan masyarakat meliputi kuantitas dan kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang. Proporsi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total anjuran konsumsi energi memberikan gambaran kualitas atau keragaman dan keseimbangan gizi, yang ditunjukkan dengan skor pola pangan harapan (PPH). Konsumsi pangan yang ideal digambarkan dengan skor PPH 100. Perkembangan pencapaian skor PPH konsumsi sebagaimana disajikan pada tabel diatas masih sangat rendah dari pencapaian target yang diharapkan dimana skor PPH untuk Kabupaten Seram Bagian Barat hanya sebesar 65,6 dengan kata lain masih sangat rendah. Untuk itu, di masa mendatang pola konsumsi pangan masyarakat diarahkan pada pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA).

C. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian.

Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, kondisi geografis yang sulit, letak administrasi penduduk yang berada di daerah yang sulit dijangkau, dan iklim tidak menentu dapat mengganggu transportasi bahan pangan sehingga ini dapat berakibat

melonjaknya ongkos angkut, selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

D. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar belum Optimal

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih ditemukannya produk pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik dengan penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penanganan dan pengawasan keamanan pangan antara lain;

- a) Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan terutama pada produk pangan segar;
- b) Belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
- c) Belum efektifnya koordinasi penanganan keamanan pangan, karena system yang dikembangkan, SDM dan pedoman masih terbatas;
- d) Belum adanya laboratorium yang telah terakreditasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

E. Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan belum optimal

Berbagai masalah yang dihadapi perlu ditangani secara terkoordinasi antara lain;

- a) Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah terhadap kelembagaan ketahanan pangan sebagai unit kerja daerah dan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga koordinatif dalam penanganan ketahanan pangan di daerah;
- b) Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih kurang dalam gerak pembangunan ketahanan pangan yang berkelanjutan;
- c) Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan masih perlu ditingkatkan agar berkelanjutan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses bottom up melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil renstra Kabupaten Seram Bagian Barat, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target.

Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 merupakan rancangan program kegiatan Renja satu tahun yaitu tahun 2022. Sampai saat penyusunan Rencana Kerja ini dilakukan, perkiraan kebutuhan sebagian kegiatan yang direncanakan masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, dengan kata lain hanya sedikit adanya perubahan kondisi yang mengharuskan adanya penyesuaian. Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2022 yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat hasil dari penyesuaian PERMENDAGRI NO. 90 TAHUN 2019, terdiri dari 4 (Empat) program, 12 (Dua belas) Kegiatan serta 23 (Dua puluh tiga) Sub Kegiatan, dimana pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 3.955.262.500 ,- (*Tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), sebagaimana tersaji dalam lampiran 1 (satu) yakni matriks Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan RKPD.

RKPD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada RPJMD 2017-2022 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan.

Rancangan awal RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan SKPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi serta program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada urusan pangan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis;
- 2) Penambahan pagu kegiatan SKPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- 3) Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, ataupun melalui pokok-pokok pikiran dari Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seram Bagian Barat serta dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, sebagaimana deskripsi yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3. *Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kabupaten Seram Bagian Barat.*

Kegiatan Prioritas		Sasaran Kegiatan	Lokasi (Desa/Kel)	Kecamatan	Vol	Pagu Indikatif
1	Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Kabupaten	Meningkatkan Ekonomi Rumah Tangga	Desa Buano	Kecamatan Huamual Belakang	2 Paket	250.000.000
2	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pemanfaat Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Rumah Tangga	Waesala, Kelang Asaude, Alang Asaude, Luhu dan Nuniali	Huamual Belakang	7 Desa	470.000.000
3	Pengadaan Mesin Perontok Jagung	Meningkatnya Luas Lahan dan Luas Panen	Desa Tala	Amalatu	1 Unit	150.000.000
JUMLAH						870.000.000

Dari tabel 2.3.diatas terkait dengan usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat diuraikan dalam 2 (Dua) kategori usulan, yang diantaranya :

1. Usulan Masyarakat.

Untuk usulan Masyarakat yang diembankan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat yakni, Pengadaan Bibit Tanaman Pangan dan Pengadaan Mesin Perontok Jagung, diantaranya :

- ♦ Kecamatan Kepulauan Manipa tepatnya pada Desa Kelang Asaude dengan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), Usulan tersebut diterima dengan rekomendasi kelengkapan administrasi berupa jenis bibit yang diminta serta data calon petani penerima manfaat untuk selanjutnya disesuaikan dengan

pagu anggaran yang tersedia pada DPA Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022.

- ◆ Kecamatan Huamual yakni di Desa Luhu dengan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp.50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), usulan tersebut ditampung dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2022, dengan Rekomendasi kepada Desa pengusul agar melengkapi administrasi berupa calon petani penerima manfaat serta jenis bibit yang diminta.
- ◆ Kecamatan Taniwel dengan Locus Desa Nuniaii, total anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima puluh juta rupiah*), oleh Dinas Ketahanan Pangan diharuskan untuk kesiapan Administrasi berupa data calon petani penerima manfaat serta jenis bibit yang diminta untuk dimanfaatkan, usulan tersebut diterima dan untuk sementara ditampung dalam rencana kerja yang kemudian disesuaikan dengan alokasi pagu anggaran untuk Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022.
- ◆ Kecamatan Huamual Belakang tepatnya Desa Alang Asaude dengan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp.120.000.000,- (*Seratu dua puluh juta rupiah*), usulan tersebut ditampung dalam Rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan dengan Rekomendasi balik yakni mempersiapkan Administrasi untuk calon petani penerima manfaat serta jenis bibit tanaman pangan yang diminta.
- ◆ Kecamatan Amalatu Desa Tala dengan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp 150.000.000,- (*Seratus lima puluh juta rupiah*), oleh dinas Ketahanan Pangan usulan tersebut diterima dengan merekomendasikan kepada Desa Pengusul untuk mempersiapkan administrasi berupa data kelompok tani penerima manfaat dan data produksi/ha yang kemudian usulan tersebut akan disesuaikan dengan alokasi pagu anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan tahun anggaran 2022.

2. Pokok-pokok Pikiran

Pada tahun anggaran 2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dipercayakan untuk mengelolah pokok-pokok pikiran masyarakat dalam dua kegiatan yakni, diantaranya :

- ◆ Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan Kabupaten, tepatnya di Desa Buano Kecamatan Huamual Belakang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*), untuk kegiatan tersebut diterima dan dialokasikan pada Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 dengan direkomendasikan agar supaya mempersiapkan data calon penerima manfaat serta luasan lahan yang akan dimanfaatkan.
- ◆ Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, kegiatan ini berupa pemanfaatan pekarangan lahan (P2L) yang difokuskan di Desa Waesala Kecamatan Huamual Belakang dengan total anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 200.000,- (*Dua ratus juta rupiah*), untuk kegiatan ini lebih lebih dititik beratkan pada Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Penyediaan Bibit Tanaman Pangan), yang kemudian dialokasikan pada Pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 dengan rekomendasi yakni mempersiapkan data calon petani penerima manfaat pada 8 (*Delapan*) kelompok tani sasaran.

BAB III

TUJUAN, SASARAN dan PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari periode RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat, disusun berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2019-2024 serta RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan dapat menjabarkan dan mensinkronkan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Secara umum, Kebijakan Nasional dalam mendukung ketahanan pangan tertuang dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Untuk itu dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional tidak terlepas dengan kebijakan umum pembangunan pertanian dalam mendukung penyediaan pangan terutama dari produksi domestik. Dalam kerangka demikian upaya mewujudkan ketahanan pangan dan stabilitasnya (penyediaan dari produksi domestik) identik pula dengan upaya meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional. Untuk lebih jelasnya arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2019-2024 atau NAWA CITA JILID II adalah : Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Arah kebijakan Pemantapan Kedaulatan Pangan tersebut dilakukan dengan 5 (lima) strategi utama, meliputi:

- a) Peningkatan ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas produksi dalam negeri, yang meliputi komoditas padi, jagung, kedelai, daging, gula, cabai dan bawang merah.
- b) Peningkatan kualitas Distribusi Pangan dan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Pangan.

- c) Perbaikan kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat.
- d) Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
- e) Peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil bahan pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat 2017-2022, sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, inovatif dan berwibawa.
- 2) Meningkatkan toleransi umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah).
- 3) Mengembangkan bidang pendidikan yang berkualitas
- 4) Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
- 5) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 6) Memperkuat pembangunan infrastruktur.
- 7) Mengembangkan pembangunan kepariwisataan.
- 8) Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Dari 8 (delapan) misi RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat mendukung salah satu misi yaitu misi ke 5 (lima) yakni : Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan :

- 1) Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan serta mewujudkan pelayanan yang prima;
- 2) Menuju kemandirian rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berdikari.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Bupati 2017-2022 yang dilaksanakan melalui 1(satu) misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Strategi serta Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2			4
Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan serta pelayanan yang prima;	Meningkatnya Pembenahan Kapasitas Pemerintahan yang prima	Meningkatnya pelayanan Adm perkantoran	Penyediaan Bahan Logistik Perkantoran
		Meningkatnya Kinerja Aparatur	Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional dan Penyediaan Peralatan Komputer /Laptop
		Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir tahun
Menuju Kemandirian Pangan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berdikari	Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan.	Peningkatan ketersediaan Pangan Utama, Jaringan Distribusi Pangan dan harga pangan serta Cadangan Pangan Pangan Masyarakat	Memberikan bantuan bibit pekarangan untuk peningkatan kualitas konsumsi dan peningkatan pendapatan Rumah Tangga
			Penyediaan dan pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
		Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat.	Mendorong Konsumsi Pangan Lokal lainnya agar mengurangi ketergantungan akan pangan impor
			Mendorong Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.
		Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk pangan	Pelaksanaan Pengawasan Pangan Segar dan sertifikasi pangan segar asal tumbuhan (PSAT) Daerah Kabupaten/Kota
		Penangan Daerah Rawan Pangan	Pendistribusian Beras Cadangan Pangan Pemerintah

Tujuan dan sasaran pada Renja Perangkat Daerah akan memberikan arahan pada setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayan dasar; urusan pilihan; dan fungsi penunjang urusan dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dalam mendukung tercapainya misi tersebut.

Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka setiap sasaran ditetapkan sasaran indikator yang akan menjadi target pencapaian misi Kepala Daerah. Perubahan sasaran indikator dan target pencapaian misi kepala daerah didasari pada penyesuaian terhadap pergeseran kewenangan, penetapan indikator yang bersifat outcome dan atau impact, perkembangan terkini serta penempatan sasaran dan indikator yang lebih sesuai untuk pencapaian misi yang nantinya diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan ketahanan pangan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis (sustain and change) menuju terwujudnya ketahanan pangan Kabupaten Seram Bagian Barat yang lebih baik dan lebih sejahtera.

BAB IV

RENCANA KERJA dan PENDANAAN TAHUN 2022

4.1. Program dan Kegiatan

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2017-2022 mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2017-2022 juga didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi guna mempertajam fokus pelaksanaan misi dan meletakkan kerangka prioritas bagi arah semua program dan aktivitas SKPD dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Adapun tujuan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat adalah sebagai berikut :

“Menuju kemandirian rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat yang berdikari”. Dengan Indikator Kinerja Utama adalah Jumlah Ketersediaan Pangan Utama.

Sedangkan Sasaran strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan”. Dengan indikator pendukung indikator kinerja utama adalah :

- 1) Jumlah skor pola pangan harapan;
- 2) Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang bebas residu pestisida;
- 3) Cakupan penanganan daerah rawan pangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, perencanaan pelaksanaan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan SKPD dan

Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Pemerintah Daerah, dalam Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 direncanakan melalui program, kegiatan serta sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Pengelolaan Rumah Tangga SKPD (Rp 2.959.685.000).
- 2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten.
 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat (Rp 63.500.000)
 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya (Rp 304.500.000).
- 3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Rp 55.000.000).
 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Rp 244.500.000).
 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun (Rp. 33.557.500).
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun (Rp. 54.000.000).
- 4) Program Penanganan Kerawanan Pangan.
 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Rp 60.000.000).
- Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Rp 60.000.000).
- 5) Program Pengawasan Keamanan Pangan.
 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.
 - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan daerah Kabupaten (Rp 55.500.8000).

4.2. Pendanaan SKPD

Pagu Indikatif	Rp 3.955.262.500
Belanja SKPD	
a Rencana Belanja Tidak Langsung	Rp 2.155.280.400
b Rencana Belanja Langsung	Rp 1.799.982.100

4.3. Matrik Renja SKPD Tahun 2022

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2022 dapat dilihat dalam Matrik berikut ini. (Terlampir dalam Lampiran 1)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022, merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022. Renja Dinas Ketahanan Pangan tahun ini disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan ketahanan oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Semoga Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan di daerah yang berjuduk Saka Messe Nusa ini.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Seram Bagian Barat



SAMMY LOUPATTY, SE
NIP. 19640912 199402 1 001

L A M P I R A N

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun Anggaran 2022

Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan
Sub Unit Organisasi : 2.09.0.00.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya selama 12 Bulan	Tersedianya Materai dan Benda pos lainnya pendukung kegiatan perkantoran	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	300 Lembar		3.840.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	100 %	3.840.000
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	Jumlah Rekening Listrik dan Data Internet pendukung kegiatan perkantoran	Tersedianya rekening listrik dan Data Internet pendukung kegiatan perkantoran	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Bulan		3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	100 %	3.000.000
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	Jumlah Pegawai Tidak Tetap dan Jasa Pengemudi Pejabat Eselon II	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi teknis dan Jasa Pengemudi (sopir)	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	17 Orang		210.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	100 %	210.000.000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								53.920.000				53.920.000
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara selama setahun	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Struktural Eselon II dalam mendukung kegiatan perkantoran	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit		43.920.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	100 %	43.920.000
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	Jumlah Bagian Gedung Kantor yang terawat	Terlaksananya Pemeliharaan Bagian Gedung Kantor	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Gedung		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana penunjang perangkat daerah	100 %	10.000.000

2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN								368.000.000					368.000.000
2	09	02	2,01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								368.000.000					368.000.000
2	09	02	2,01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Peningkatan Persentase Ekonomi Rumah Tangga Petani	Berkembangnya Cadangan Pangan Daerah	Terlaksanya Pembinaan, Pemantauan dan Pemberdayaan Kelembagaan Cadangan Pangan Daerah	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	4 Unit		63.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Persentase Ekonomi Rumah Tangga Petani	85 %	63.500.000
2	09	02	2,01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Peningkatan Persentase Ekonomi Rumah Tangga Petani	Meningkatnya kinerja kelompok tani mandiri yang terbina	Terlaksananya Pendampingan, Pembinaan serta Pemberdayaan Kelompok Tani Mandiri	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Desa		304.500.000			Peningkatan Persentase Ekonomi Rumah Tangga Petani	85 %	304.500.000
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								452.077.500					452.077.500
2	09	03	2,01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								364.500.000					364.500.000
2	09	03	2,01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	Tersusunnya Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM/PPH) Kabupaten	Tersusunnya Penyediaan, Penggunaan dan Ketersediaan Neraca Bahan Makanan (NBM/PPH) Daerah	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Dokumen		55.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	85 %	55.000.000
2	09	03	2,01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Lahan Masyarakat	Tersedianya cadangan pangan masyarakat untuk peningkatan ekonomi rumah tangga	Kab. Seram Bagian Barat, Kecamatan Huamual Belakang, Semua Kelurahan	85 %	8 Desa		244.500.000			Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	85 %	244.500.000
2	09	03	2,01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	Jumlah Dokumen Analisis Harga Pangan Pokok Kabupaten	Tersedianya Data dan Informasi Stabilitas Harga serta Pasokan Pangan ditingkat Produsen maupun ditingkat Konsumen	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	5 Dokumen		65.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	85 %	65.000.000

2	09	03	2,04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								87.577.500			87.577.500		
2	09	03	2,04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	Jumlah Dokumen Analisis Pola Pangan Harapan (PPH- Konsumsi) berdasarkan Rekomendasi Angka Kecukupan Gizi	Peningkatan Kenaikan Pola Pangan Harapan (PPH), Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	4 Dokumen		33.577.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	85 %	33.577.500
2	09	03	2,04	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	Jumlah Dokumen Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten	Tersedianya Dokumen Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) Kabupaten	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	4 Dokumen		54.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Persentase Luas Tanam dan Luas Panen	85 %	54.000.000
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								120.000.000			120.000.000		
2	09	04	2,01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								60.000.000			60.000.000		
2	09	04	2,01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peningkatan Persentase Cakupan Daerah Rawan Pangan yang teratasi	Jumlah Dokumen Peta FSVA (Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan) Kabupaten	Tersedianya Peta FSVA (Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan) Kabupaten	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	10 Dokumen		60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Persentase Cakupan Daerah Rawan Pangan yang teratasi	85 %	60.000.000
2	09	04	2,02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								60.000.000			60.000.000		
2	09	04	2,02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Persentase Cakupan Daerah Rawan Pangan yang teratasi	Jumlah Kuantitas Penyaluran Beras Cadangan Pangan Daerah	Terlaksananya Penanganan Kasus pada Daerah Rawan Pangan	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	4 Ton		60.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Persentase Cakupan Daerah Rawan Pangan yang teratasi	85 %	60.000.000
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								55.500.000			55.500.000		
2	09	05	2,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								55.500.000			55.500.000		
2	09	05	2,01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan keamanan pangan dan pangannekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat	Jumlah Jaminan Keamanan Pangan bagi masyarakat khususnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang sehat dan Berkualitas	Terlaksananya sertifikasi mutu keamanan pangan pada sentra-sentra produksi pangan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seram Bagian Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	1 Paket		55.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan keamanan pangan dan pangannekaragaman konsumsi pangan bagi masyarakat	85 %	55.500.000
TOTAL													3.955.262.500			3.955.262.500		